

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Bank Syariah

A. Pengertian

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menurut OP Simorangkir (2013) mengatakan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Bank Syariah terdiri atas dua kata, kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak dan kata syariah kegiatan yang dilakukan sesuai hukum Islam. Bank syariah sering disebut dengan *Islamic banking* atau *Fee Interest Banking* yaitu suatu perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Ali,2008).

Bank Syariah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) dapat berusaha sebagai devisa bank dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya (Soemitra,2009).

Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Rizal dkk,

2014).

B. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Tujuan bank syariah dapat dijabarkan dalam 6 point tujuan utama, yaitu (Sudarsono, 2008):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan, di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
6. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

Fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 :

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Dasar Hukum Bank Syariah

1. Al-Qur'an

Kegiatan perbankan syariah yang melarang riba telah ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

2. Al-Hadits

Riba juga dilarang didalam Hadits Nabi, seperti sabda Rasulullah SAW, yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: Telah mencerikan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallahu’Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.”

D. Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN, dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN

No. 7/DSN-MUI/2000, dalam fatwa ini disebutkan :

“Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

E. Sumber Dana Bank Syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk (Muhammad, 2014) :

1. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*mudharabah muqayadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari (Ibid, hal 117-119)

1. Modal Inti

Modal inti yaitu modal sendiri dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh pemegang saham
- b. Cadangan
- c. Laba ditahan

2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dan dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib* bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

- a. Rekening Investasi Umum

- b. Rekening Investasi Khusus
 - c. Rekening Tabungan Mudharabah
3. Dana Titipan (*wadiah/non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

2.1.2 Pembiayaan Bank Syariah

2.1.2.1 Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam pembiayaan kerjasama usaha, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Ada dua jenis pembiayaan bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah*, bank memberikan pembiayaan sepenuhnya dari kebutuhan modal nasabah sedangkan pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah sama-sama menyerahkan modal untuk menjalankan usaha.

2.1.2.1.1 Pembiayaan Mudharabah

A. Pengertian

Mudharabah adalah suatu produk pembiayaan syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari definisi-definisi yang ada dapat diketahui bahwa dalam *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Dua pihak tersebut adalah :

1 . Bank Syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2 . Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

Landasan Syariah

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS.Shaad:24)

B. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. *Shaibul maal* membiayai 100% suatu proyek usaha.
3. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank tidak ikut dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan atau hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.
5. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai bukan piutang.
6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelola usaha, kecuali kegagalan tersebut dikarenakan kelalaian atau adanya unsur kesengajaan.
7. Pada prinsipnya, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan rasa saling percaya diantara kedua pihak maka diperbolehkan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai atau sengaja melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya dan juga jaminan ini digunakan untuk menutupi kerugian atas kegagalan tersebut.
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum.
2. Modal yang diberikan yaitu sejumlah uang atau aset yang dapat dinilai pada saat akad
3. Pernyataan ijab kabul dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangan beberapa hal ;
 - a. Kegiatan usaha adalah hak *mudharib* tanpa campur tangan *shahibul maal* kecuali untuk pengawasan
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan engelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian

D. Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*. Perhitungannya dibagi menjadi dua, yaitu ;

1. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, pednapatan dalam hal ini berdaarkan pendapatan kotor.

2. *Profit/Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan, bagi hasil tersebut yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

2.1.2.1.2 Pembiayaan Musyarakah

A. Pengertian

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal (Sutan, hlm 329).

Landasan syariah

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat maka aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh Al Hakim dari Abu Hurairah)

B. Jenis-Jenis Syirkah

Menurut syariat Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu ;

1. *Syirkah Al-Milk*

Dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberdaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al-milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa, biasanya berasal dari warisan.

2. *Syirkah Al-Uqud*

Dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko (Sjahdeini:59).

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

1. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan

hal-hal sebagai berikut;

- a. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis
2. Pihak yang berserikat
- a. Kompeten
 - b. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha
 - c. Memiliki hak untuk mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
 - d. Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri
3. Objek Akad
- a. Modal. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang bernilai dan tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain
 - b. Kerja. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak dengan porsi kerja yang tidak harus sama.

D. Manfaat dan Resiko dari Pembiayaan *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah*, menurut Binti :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan

sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai berikut (Muhammad, hlm 94):

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.
4. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan

2.1.2.2 Pembiayaan Sewa

A. Pengertian

Tranksaksi menggunkan ijarah dalam pembiayaan sewa merupakan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*). Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang menyewakan aset tetap akan mengambil kembali objek sewa dan bisa menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang sewa lagi dengan perjanjian baru. Ijarah dibagi menjadi dua yaitu Ijarah dan Ijarah *Muntahiya Bittamlik* (IMBT).

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.

B. Syarat-syarat Ijarah

Syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut :

1. Kedua orang yang berakad harus *baligh* dan berakal
2. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna
4. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
5. Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'* dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
7. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

C. Implementasi Pembiayaan IMBT

1. *Ma'jur* (Objek Sewa)

Barang-barang yang bisa digunakan sebagai objek sewa pada umumnya adalah aset tetap yang meliputi; properti, peralatan, alat transportasi, dan aset tetap lainnya. Jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas objeksewa harus jelas dan ditulis dalam akad

2. *Musta'jir* (Penyewa)

Bank sebagai pihak yang menyewakan, tidak memiliki tempat untuk menyimpan objek sewa bila masa sewa berakhir. Dengan demikian, maka dalam akad sudah disebutkan adanya kewajiban bagi *lessee* untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Ketentuan lain, bahwa selama sewa, *lessee* dilarang menyewakan kepada pihak lain.

3. *Ujrah* (Harga Sewa)

Harga sewa dan harga beli sudah ditetapkan pada saat penandatanganan akad sewa di awal perjanjian. Biaya sewa yang dibayar oleh *lessee* merupakan biaya sewa, bukan angsuran.

4. Jangka Waktu

Jangka waktu bisa bervariasi antara jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, bergantung pada harga pada objek sewa dan kemampuan

nasabah. Pada umumnya IMBT diberikan jangka panjang dan paling lama sesuai dengan nilai ekonomis objek sewa.

5. Pembayaran Biaya Sewa

Biaya sewa harus dibayar oleh penyewa secara rutin sampai dengan jatuh tempo. Bila dilakukan penundaan, bank syariah bisa memberikan denda atas keterlambatan. Pendapatan atas denda tersebut bukan merupakan pendapatan operasional dan akan dimasukkan dalam rekening sosial.

2.1.2.3 Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli. Dengan keuntungan bank yang disebut *margin*. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam *fiqh muamalah islamiah* terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna* (Muhammad, hal 101).

Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

“.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Al-Baqarah:275)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”(an-Nisaa':29)

2. As-Sunah

Dari Su'aib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu; jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli” (HR.Ibnu Majah).

2.1.2.3.1 Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai' atau sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar bank syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark up/margin* atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar markup/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sutan, hlm 190-191).

A. Penggunaan Pembiayaan *Murabahah*

1. Penggunaan akad *Murabahah*

- a. Penggunaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam terasaksi jual beli barang investasi dan aerang yang diperlukan individu.
- b. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi.
- c. Pembiayaan murabhahkurang cocok ntuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

2. Barang yang boleh digunkan sebagai objek jual beli

- a. Rumah
- b. Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi
- c. Pembelian alat-alat industri
- d. Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya
- e. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam

B. Implementasi dalam Pembiayaan *Murabahah*

1. Bank

- a. Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang.
- b. Bank menerbitkan *Purchase Order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirim ke nasabah.
- c. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung oada rekening supplier atau penjual bukan kepada rekening nasabah.

2. Nasabah

- a. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- b. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam pembayaran.

3. Supplier

- a. Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah.
- b. Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah.
- c. Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kondisi tertentu kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad.

4. Harga

- a. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- b. Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank dan nasabah.
- c. Uang muka atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah bila ada, akan mengurangi jumlah piutang murabhaah yang akan diangsur oleh nasabah.

5. Jangka waktu

- a. Jangka waktu dalam pembiayaan *murabahah* dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang sesuai kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah
- b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila

terdapat perubahan, maka harus disetujui kedua belah pihak.

c. Apabila dalam jatuh tempo terjadi penunggakan akan dikenakan denda, denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan menjadi pendapatan *non-halal*, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu.

d. Bila nasabah menunggak terus menerus, penyelesaian akan dilakukan melalui musyawarah, bila belum tercapai juga maka akan diserahkan kepada pengadilan agama.

2.1.2.3.2 *Pembiayaan Salam*

Seperti halnya dengan *murabahah*, *bai' salam* atau disingkat salam adalah juga suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang. *Bai' salam* merupakan bentuk kuno dari *forward contract* dimana harga barang dibayar dimuka ketika kontrak dibuat sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian (sutan, hlm 251).

A. Rukun dan Syarat Salam

1. *Muslim* (Pembeli)

Pembeli, dalam akad salam paralel adalah bank dan pembeli akhir barang (nasabah). Bank sebagai pembeli pada saat akad kemudian pada saat yang sama bank mencari pembeli yang akan membeli produk tersebut. Pembeli harus cakap hukum dan tidak ingkar janji atas transaksi yang telah disepakati.

2. *Muslim ilaih* (Penjual)

Penjual merupakan pihak yang menyediakan barang, penjual disyaratkan harus cakap hukum dan tidak boleh ingkar janji

3. Hasil produksi/ barang yang diserahkan (*muslam fihi*)

Hasil produksi merupakan objek barang yang akan diserahkan pada saat akhir kontrak oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Hasil produksi tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang atau barang yang menimbulkan kemudharatan.

4. Harga

Harga yang disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual dan pembayarannya dilakukan pada saat awal kontrak. Harga barang harus jelas ditulis dalam kontrak, serta tidak boleh berubah selmama masa akad.

5. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan serah terima, baik serah terima pembayaran dan juga serah terima barang. Ijab kabul ini biasanya ditulis dalam formulir yang telah disiapkna oleh bank syariah, sehingga dalam praktinya bank dapat membackan ijab kabul atau dengn menandatangani.

B. Implementasi Pembiayaan Salam

1. Tujuan Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan. Petani dan peternak umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah panen, maka nasabah akan membayar kembali. Dengan melakukan transaksi *salam*, maka petani dan peternak akan dapat mengambil manfaat.

2. Hasil Produksi

Hasil produksi dari pertanian, perkebunan dan peternakan harus diketahui dengan jelas ciri-cirinya dan bersifat umum seperti jenis, macam, ukuran, kualitas dan kuantitasnya. Hasil produksi yang telah diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Apabila terjadi kekeliruan atau cacat, maka produsen harus bertanggung jawab.

3. Harga

Ketentuan harga jual ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh dirubah selama jangka waktu perjanjian. Harga jual beli antara bank syariah dan nasabah produsen lebih rendah dibandingkan harga jual beli antara bank dan pemesan barang. Selisih harga antara bank dan produsen dengan harga antara bank dan pemesan menjadi keuntungan *salam*.

4. Jangka Waktu

Jangka waktu dalam pembiayaan *salam* ini biasanya adalah jangka pendek

yang paling lam satu tahun.

2.1.2.3.3 *Pembiayaan Istishna'*

Istishna' juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/pesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan atau bisa juga dilakukan di awal atau di akhir sesuai kesepakatan (Sutan, hlm 257-258).

Dalam pembiayaan *istishna'* ada dua cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam aplikasi pembiayaan *istishna'*, yaitu produsen dipilih secara langsung oleh bank syariah atau kedua produsen dapat dipilih oleh nasabah.

A. Pelaku Pembiayaan dalam Pembiayaan *Istishna'*

1. Bank

Bank berhak menentukan supplier. Bila supplier ditunjuk nasabah bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya.

2. Nasabah

Nasabah harus cakap hukum dan memiliki kemampuan dalam pembayaran pembiayaan *istishna'*.

3. Produsen/supplier

Badan usaha/ badna hukum atau perorangan yang membantu bank syariah dalam membuat barang sesuai permintaan nasabah

B. Teknis Pembiayaan dalam Pembiayaan *Istishna'*

1. Tujuan Penggunaan

Pembiayaan *Istishna'* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti; pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan.

2. Barang yang dipesan

Barang yang dibeli merupakan aset tetap, spesifikasi barang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat kontrak. Barang yang telah disepakati tidak boleh dirubah selama jangka waktu akad kecuali telah disepakati kedua pihak. Barang pesanan harus jelas karakteristiknya meliputi jenis barang, macam, kualitas barang, kuantitas barang dan tempat yang akan dikirim.

3. Harga

Harga jual ditetapkan di awal perjanjian, tidak diturunkan atau dinaikkan karena adanya perubahan harga dan tenaga. Bila terdapat uang muka, maka uang muka akan mengurangi jumlah pembiayaan, sehingga akan mengurangi jumlah angsuran.

4. Jangka waktu

Jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar dan kebijakan masing-masing bank syariah.

2.1.3 Laporan Keuangan

Didalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SAK tahun 2004 disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan dasar dari proses pelaporan kegiatan finansial secara keseluruhan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional (Al Arif dan Yuke Rahmawati, 2015).

Tujuan laporan keuangan adalah (Ihsan, 2013):

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip

syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan yang terdiri dari (Siamat, 2005):

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun. Laporan keuangan tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan wajib diaudit oleh Akuntan Publik

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan keuangan publikasi triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan bulanan bank umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki anak perusahaan, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

2.1.3.1 Laporan Keuangan Syariah

Menurut Muhammad Antonio Syafi’I, ada 3 prinsip umum dalam operasional akuntansi Islam yaitu:

1. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban, diantaranya terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al Israa’ ayat 14:

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا . (١٤)

Artinya: "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu"

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surat Ar Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ . (٨)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

3. Prinsip Kebenaran

Sebenarnya prinsip kebenaran tidak terlepas dari keadilan karena dalam akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan

pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi dengan pada nilai kebenaran.

Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

Berdasarkan paragraf 30 KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.4 Kinerja Bank

2.1.4.1 Pengukuran Kinerja Bank

Kasmir (2002) menjelaskan bahwa kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Sedangkan menurut Y. Sri Susilo, dkk. (1999), Kinerja suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kinerja suatu bank merupakan bagian dari kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan.

2.1.4.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SE. OJK No. 10/SEOJK.03/2014, Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya tanpa memasukan persediaan.

$$QR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Persediaan}} \times 100\%$$

2. Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan dalam rasio ini yaitu:

a. *Net Profit Margin*

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.

$$NPM = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100 \%$$

b. *Return On Asset*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100 \%$$

c. *Return On Equity*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Lancar}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Kesimpulan Hasil
1.	Nurbaina (2011)	Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru	untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru	Pembiayaan Mudharabah	Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru Kepala bagian pembukuan dan Dewan pengawas syari'ah	Deskriptif kualitatif	bahwa Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah secara konsep dan teoritis yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru telah sesuai PSAK No:105 Tahun 2009 Tentang Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. Sementara dari penyajian laporan keuangannya terlihat bahwa perusahaan belum membuat laporannya sesuai dengan PSAK No:101 Tahun 2009

							Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah
2.	Annisa Dina Aolia (2017)	Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Metode GREC dan Sharia Maqashid Index	untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia jika dinilai berdasarkan metode RGEC dan metode Maqasid al-Shari'ah menggunakan nilai Sharia	Laporan Keuangan dan L (Nurbaina, 2011)aporan Tahunan	12 bank syariah di Indonesia, pengamatan selama tiga tahun (2014-2016)	Kualitatif Deskriptif	terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia menggunakan metode RGEC dan Sharia Maqashid Index. Bank syariah baru memiliki kinerja yang lebih baik jika dinilai berdasarkan metode penilaian kinerja Sharia Maqashid Index. Sedangkan bank syariah lama lebih baik jika dinilai berdasarkan metode penilaian kinerja RGEC

			Maqasid Index (MI)				
3.	Fakhria Utami (2014)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri)	Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa secara simultan terhadap kinerja keuangan dan struktur pembiayaan	Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa dan Kinerja Keuangan	Laporan Triwulan I 2006 sampai Triwulan IV 2013	Uji Statistik	Secara simultan, pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA Untuk uji parsial hanya pembiayaan sewa yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, pembiayaan jual beli dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

			secara parsial terhadap kinerja keuangan				
4.	Achamd Syaiful Nizar dan Moch Khoirul Anwar (2015)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan intellectual capital yang diukur dengan islamic Bank-Value Added Intellectual Coeficient (iB-VAIC)	Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Intellectual Capital, iB-VAIC, ROA	Laporan keuangan tahunan 9 bank umum syariah selama periode 2011-2014	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak mempengaruhi kinerja keuangan, pembiayaan bagi hasil tidak mempengaruhi kinerja keuangan dan modal intelektual mempengaruhi kinerja keuangan

			terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Asset (ROA) di bank Syariah				
5.	Atik Ria Pratika (2013)	Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Kinerja Keuangan (ROA)	Laporan Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Statistik Perbankan	Analisis Linier Berganda	hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan Return On Assets (ROA). Sedangkan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan hipotesis Murabahah dan Mudharabah diteima, kemudian

					Syariah (SPS) tahun 2009-2012		Musyarakah ditolak
6.		Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia	Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Profitabilitas diukur dengan ROA	Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bbagi Hasil dan NPF Profitabilitas (ROA)	Laporan Keuangan Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BRI Syariah	Regresi data panel	Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah

7.	Muhammad Abdur Rouf Ali (2018)	Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderating(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018)	Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang ada pada perbankan syariah terhadap profitabilitas dengan Inflasi sebagai variabel moderating Bank Umum Syariah di Indonesia	Laporan Publikasi Bulanan di Situs Perbankan Syarah dan situs resmi Bank Indonesia	Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018	Analisis EViews	Sebelum Uji Multikolinearitas 1.Variabel Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 2. Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Setelah Uji Multikolinearitas Variabel Mudharabah dan Ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Variabel Mudharabah dan Istishna' berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi
----	--------------------------------------	--	---	--	---	--------------------	--


							<p>Variabel Murabahah dan Istishna' terhadap profitabilitas</p> <p>Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi Variabel Mudharabah dan Ijarah terhadap profitabilitas terhadap profitabilitas</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Model Konseptual Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa dan pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. Dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa dan pembiayaan jual beli sebagai variabel dependen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Model konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Model Konseptual Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data (Sugiyono,2014).

Untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Kemampuan perusahaan (Bank) untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis fundamental) karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para

penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dari sinilah permasalahannya menyangkut efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva maupun aktiva bersih seperti yang tercatat dalam neraca. Bentuk paling mudah dari analisis profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang dilaporkan terhadap total aktiva di neraca.

Dengan teori-teori diatas dapat di artikan bahwa dengan adanya pembiayaan yang baik akan menghasilkan pendapatan untuk bank syariah, dan semakin banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan maka akan semakin banyak pula laba bersih untuk bank. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi semakin meningkat. Hal ini berhubungan juga dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang amat baik. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank syariah sangatlah penting untuk dilakukan.

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H01 : Pembiayaan bagi hasil Bank Syariah Mandiri (X) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri(Y).

Ha1 : Pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri (X) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri(Y).

H02 : Pembiayaan sewa pada Bank Syariah Mandiri (X) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri(Y).

Ha2 : Pembiayaan sewa pada Bank Syariah Mandiri (X) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri(Y).

H03 : Pembiayaan jual beli pada Bank Syariah Mandiri (X) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri(Y).

Ha3 : Pembiayaan jual beli pada Bank Syariah Mandiri (X) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri(Y).